

KEDUA

: Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a. Mentaati Perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
- c. Membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sleman
- d. Menugaskan Penyelenggara /Pengelola SPS Mangga di Dusun Krebet Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik SPS Mangga di Dusun Krebet Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bimomartani

Pada Tanggal : 10 Juni 2011

Kepala Desa Bimomartani



PRIYANTO WINARNO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KECAMATAN NGEMPLAK

DESA BIMOMARTANI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BIMOMARTANI

Nomor : 7 /SK.KD/2011

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) MANGGA

KREBET BIMOMARTANI

KEPALA DESA BIMOMARTANI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan;

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS Mangga di Dusun Krebet Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : MANGGA

Jenis Lembaga : Satuan Paud Sejenis

Alamat : Krebet

Desa : Bimomartani

Kecamatan : Ngemplak

Kabupaten : Sleman